

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI IPHONE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS *ONLINE SHOP* JORDAN CORNER)**

SKRIPSI

OLEH

Evita Wulandari

NIM 17220065



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI IPHONE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS *ONLINE SHOP* JORDAN CORNER)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH

Evita Wulandari

NIM 17220065



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap sebuah pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IPHONE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS *ONLINE SHOP JORDAN CORNER*)**

Benar-benar merupakan sebuah karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah dari suatu data dan karya milik orang lain, kecuali yang disebutkan dengan refrensinya secara benar. Jika kemudian hari telah terbukti disusun oleh orang lain, ada suatu penjiplakan, duplikasi atau memindah data dari orang lain, baik secara keseluruhan maupu secara sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis akan dibatalkan demi hukum

Malang, 25 Juni 2024

Penulis,



Evita Wulandari

NIM 17220065

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Evita Wulandari
Nim : 17220065
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IPHONE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMER 8 TAHUN 1999 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS ONLINE SHOP JORDAN CORNER)**

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	7 Juni 2023	Judul dan Bab I	
2.	28 Februari 2024	Revisi Bab I	
3.	4 Maret 2024	Bab II	
4.	13 Maret 2024	Bab I dan Bab II	
5.	27 Maret 2024	ACC Proposal	
6.	27 Maret 2024	Revisi Putusan MA	
7.	27 Maret 2024	Bab I, Bab II, dan Bab III	
8.	28 Mei 2024	Bab I, Bab II, Bab III	
9.	29 Mei 2024	Revisi Bab I, Bab II, Bab III	
10.	30 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 29 Mei 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Evita Wulandari NIM: 17220065
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI IPHONE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS *ONLINE SHOP JORDAN CORNER*)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.Hl.
NIP. 197408192000031002

Malang, 25 Juni 2024

Dosen Pembimbing,



Dwi Hidayatul Firdaus, S.Hl., M.Sl.
NIP. 1982122520150310002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Evita Wulandari NIM 17220065, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IPHONE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS *ONLINE SHOP JORDAN CORNER*)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal: 21 Juni 2024

Dengan Penguji:

1. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP: 197408192000031002

()
Ketua

2. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP: 198212252015031002

()
Sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP: 197805242009122003

()
Penguji Utama

Malang, 25 Juni 2024

 Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A.
197708222005011003

MOTTO

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ٥٦

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain.

(Asy-Syu'ara' 181)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, laa hawlaa wala quwwata illa billah al-aliyil adhim, maka hanya dengan Rahmat serta pemberian hidayah dari Allah SWT di dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul

“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IPHONE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS *ONLINE SHOP JORDAN CORNER*)”

Alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam maka tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang mana telah mengajarkan dan membimbing kita pada jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita semua tergolong pada orang-orang yang beriman dan mendapat sebuah syafa’at dari beliau di hari akhir kelak. Amiin.

Berbagai upaya, usaha, dan bantuan yang hadir baik dari bimbingan maupun pada pengarahan tugas dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof Dr HM. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universita Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyi’ah, M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dwi Hidayatul Firdaus M.SI. selaku dosen pembimbing penulisan yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan Pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staff and employees of the Syariah Faculty of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, the outhors express their gratitude for their participation in the completion of this thesis.

Semoga dengan apa yang saya peroleh selama masa kuliah di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat dengan baik bagi perkembangan mendatang. Semoga apa yang telah penulis paparkan ini dapat berguna dan juga bermanfaat bagi perkembangan penelitian yang akan datang. Penulis juga berharap dengan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dari skripsi saya ini.

Malang, 2021

Penulis

Evita Wulandari

NIM 17220065

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemidahalihan tulisan arab ke dalam tulisan indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa arab ke dalam bahasa indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m

ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (,) , jika berbalik dengan suatu koma (,) maka untuk pengganti lambang “ع” .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Pada setiap penulisan dengan penulisan bahasa arab maka dalam bentuk tulisan latin vokal xii ditulis dengan huruf “a”, jika kasrah maka dengan huruf “i”, serta jika dhommah maka dengan huruf “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	A	قال menjadi qala
I = kasrah	I	قِيلَ menjadi qila
U = dlommah	U	دونا menjadi duna

Terkhusus untuk suatu bacaan ya” nisbat, maka dengan hal itu tidak diperbolehkan tulisanya digantikan dengan huruf “i”, melainkan dengan menetapkan ditulis dengan huruf “iy” supaya dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. demikian juga untuk suara diftongnya, maka huruf wawu dan huruf ya” setelah harokat fathah bisa ditulis dengan huruf “aw” dan huruf “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong	Contoh
Aw = و	قَوْلَ menjadi qawlun
Ay = ي	خَيْرَ menjadi khayrun

D. Tha’ Marbutah

Ta” marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta” marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya لرسالة المدرس menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhalf dan midlaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : في رحمة الله menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (لا) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ“ Allâh kâna wa mâ lam yasya“ lam yakun
4. Billâh „azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“ ... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan

untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ... “

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid.” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tatacara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut xiv sekalipun berasal dari bahasa Arab namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd alRahman Wahid” “Amin Rais” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13

B.	Kajian Teori.....	19
1.	Perindungan Konsumen	19
2.	Konsumen.....	23
3.	Pelaku Usaha.....	25
4.	Jual Beli <i>Online</i>	30
5.	Garansi.....	49
6.	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perlindungan Hukum Konsumen dan Garansi Palsu	54
BAB III METODE PENELITIAN		58
A.	Jenis Penelitian	58
B.	Pendekatan Penelitian	58
C.	Lokasi Penelitian	60
D.	Metode Penentuan Subyek.....	60
E.	Jenis dan Sumber Data.....	60
F.	Metode Pengumpulan Data.....	61
G.	Metode Pengolahan Data	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		66
A.	Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Garansi Palsu Dalam Praktik Jual Beli Iphone Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1999	66
B.	Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Garansi Palsu Dalam Praktik Jual Beli Iphone Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	73

BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu.....	17
-------------------------------------	----

ABSTRAK

Wulandari, Evita. 17220065. *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Iphone Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Online Shop Jordan Corner)*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

Kata Kunci: hukum islam, garansi, *online shop*

Jordan corner adalah salah satu toko onlineshop yang menjual barang elektronik seperti handphone dan produk dengan merk apple. Jordan corner menjual belikan barang elektronik dengan merk apple baik baru maupun bekas. Jordan corner memberikan beberapa fasilitas bagi penjualnya yaitu dengan memberikan garansi terhadap barang yang dijual, terlebih barang yang baru. Namun praktik pemberian garansi ini belum tentu terlaksana dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap praktik jual beli Iphone yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan KHES.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris deskriptif kualitatif. Adapun teknik penentuan subyek menggunakan teknik purposive sampling dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif Miles and Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen terhadap praktik jual beli Iphone yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 di mana konsumen memperoleh perlindungan hukum terhadap garansi produk, namun dalam praktik di lapangan, masih banyak kerugian yang alami oleh konsumen akibat dari kesalahan produser.

Namun, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Sementara itu, perlindungan hukum konsumen terhadap praktik jual beli Iphone yang ditinjau dari KHES menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut termasuk ke dalam khiyar 'aib, ghabn, dan targhib di karenakan terjadinya unsur kecacatan pada barang dan tidak adanya pertanggung jawaban dari pihak pelaku usaha. Pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda; dan/atau membayar biaya perkara.

ABSTRACT

Wulandari, Evita. 17220065. *Consumer Legal Protection Against the Practice of Buying and Selling Iphone Reviewed from Law Number 8 of 1999 and the Compilation of Sharia Economic Law (Case Study of Jordan Corner Online Shop)*. Thesis. Sharia Economic Law Departement, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dwi Hidayatul Firdaus M.SI.

Keywords: Islamic Law, guarantee, Online Shop

Jordan corner is one of the onlineshop stores that sells electronic goods such as cellphones and products with the apple brand. Jordan corner buys and sells electronic goods with the apple brand both new and used. Jordan corner provides several facilities for its sellers, namely by providing a warranty on the goods sold, especially new goods. However, the practice of providing this warranty is not necessarily implemented properly. This research aims to find out how consumer legal protection against the practice of buying and selling iPhones is reviewed from Law Number 8 of 1999 and KHES.

This type of research is descriptive qualitative empirical research. The technique of determining the subject using purposive sampling technique and data collection methods in this study is using observation, interview and documentation methods. The data processing method in this research uses the Miles and Huberman descriptive analysis method.

The results of this study indicate that consumer legal protection against the practice of buying and selling iPhones in terms of Law Number 8 of 1999 where consumers obtain legal protection against product warranties, but in practice in the field, there are still many losses experienced by consumers due to producer errors. However, consumers have the right to obtain advocacy, protection, and consumer protection dispute resolution efforts. Meanwhile, the legal protection of consumers against the practice of buying and selling iPhones reviewed from KHES shows that the buying and selling practice is included in khiyar 'aib, ghabn, and targhib because of the defect in the goods and the absence of responsibility from the business actors. Business actors can also be subject to sanctions in the form of compensation, cancellation of the contract, risk transfer, fines; and / or paying court costs.

مخلص البحث

وولانداري ، إيفينا. ١٧٢٢٠٠٦٥. الحماية القانونية للمستهلك من ممارسة بيع وشراء iPhone تمت مراجعته من القانون رقم 8 لعام 1999 ومجموعة القانون الاقتصادي الشرعي. اطروحة. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية (UIN) مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: دوي هداية الفردوس، M.SI.

الكلمات المفتاحية الشريعة الإسلامية، الاسترداد النقدي، الخصم النقدي، التسوق عبر الإنترنت

جوردان كورنر هو أحد المتاجر الإلكترونية التي تبيع السلع الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة والمنتجات التي تحمل علامة أبل التجارية. يشتري الركن الأردني ويبيع السلع الإلكترونية التي تحمل علامة أبل التجارية سواء الجديدة أو المستعملة. يقدم متجر Jordan corner العديد من التسهيلات لبائعيه، وهي تقديم ضمان على السلع المباعة وخاصة السلع الجديدة. ومع ذلك، فإن ممارسة تقديم هذا الضمان لا يتم تنفيذها بالضرورة بشكل صحيح. يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية الحماية القانونية للمستهلك من ممارسة بيع وشراء أجهزة الآيفون من حيث القانون رقم 8 لسنة 1999 وقانون حماية المستهلك. هذا النوع من البحوث هو بحث تجريبي نوعي وصفي. ويستخدم أسلوب تحديد الموضوع باستخدام أسلوب أخذ العينات الغرضية وأساليب جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام أساليب الملاحظة والمقابلة والتوثيق. أما طريقة معالجة البيانات في هذا البحث فتستخدم أسلوب التحليل الوصفي باستخدام أسلوب التحليل الوصفي لمايلز وهوبرمان. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الحماية القانونية للمستهلك من ممارسة بيع وشراء الآيفون من حيث القانون رقم 8 لسنة 1999 حيث يحصل المستهلك على الحماية القانونية من ضمان المنتج، ولكن من الناحية العملية في هذا المجال لا يزال هناك العديد من الخسائر التي يتعرض لها المستهلكون نتيجة أخطاء المنتجين. ومع ذلك، فإن للمستهلكين الحق في الحصول على الدفاع والحماية وتسوية المنازعات المتعلقة بحماية المستهلك. وفي الوقت نفسه، فإن الحماية القانونية للمستهلكين من ممارسة بيع وشراء أجهزة الآيفون استناداً إلى قانون حماية المستهلك، تُظهر أن ممارسة البيع والشراء تدخل في باب الغرر والغيبنة والتغريب بسبب العيوب الموجودة في السلع وغياب المسؤولية من الجهات التجارية. كما يمكن أن يتعرض الفاعلون التجاريون لعقوبات في شكل تعويض، أو إلغاء العقد، أو نقل المخاطر، أو الغرامات؛ و/أو دفع تكاليف المحكمة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu kegiatan perjanjian saling tukar menukar barang yang memiliki nilai di antara kedua belah pihak secara sukarela yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan di mana salah satu dari mereka menerima uang dan barang sebagai bentuk perjanjian yang sesuai dengan ketentuan syara. Jual beli merupakan bentuk transaksi yang memiliki unsur ijab dan qabul.¹ Jual beli dilakukan sebagai salah satu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum asal muasal dari jual beli adalah halal dan diperbolehkan.² Landasan hukum tentang jual beli sudah tercantum dalam firman Allah Q.S al-Baqarah/2:275 yakni

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ٢٧٥

Artinya: “... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi yang ada saat ini memberikan banyak sekali kemudahan pada kehidupan manusia.³ Salah satu kemudahan tersebut adalah mudahnya melakukan transaksi jual beli. Di zaman yang sudah canggih ini, belanja bukan lagi

¹ Achmad Zurohman and Eka Rahayu, ‘Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam’, *Jurnal Iqtishodiyah*, 5.1 (2019), 21–32.

² Munir Salim, ‘Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam’, *Jurnal Al-Daulah*, 6.2 (2017), 371–86.

³ Nazhara Azka Nadianti and Arif Rijal Anshori, ‘Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Cashback Di Tokopedia’, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 3.1 (2023), 27–34.

menjadi hal yang sulit untuk dilakukan oleh semua orang. Pada umumnya, jika ingin membeli sesuatu maka kita harus mengunjungi pusat perbelanjaan atau toko yang menjual aneka barang sesuai dengan yang kita perlukan. Terkadang kita juga harus menempuh jarak yang relatif jauh dan waktu yang lama untuk dapat sampai pada lokasi perbelanjaan tersebut. Transaksi semacam ini sudah tidak perlu lagi dilakukan secara tatap muka karena dapat dilakukan secara *online* atau dengan cara memanfaatkan koneksi internet dan media elektronik. Kegiatan jual beli yang dilakukan secara *online* biasa disebut dengan *online shopping* atau *online shop*.

Online shopping atau *online shop* merupakan kegiatan jual beli yang membutuhkan koneksi internet dan menggunakan media elektronik.⁴ *Online shop* juga dapat dikatakan sebagai . Sistem penjualan yang ada pada *online shop* membuat pembeli atau konsumen tidak harus melihat barang secara langsung, namun dapat melihat barang melalui foto atau video produk yang tercantum dalam toko dan dilengkapi dengan harga. Konsumen juga dapat melihat postingan ulasan untuk melihat kualitas produk pada fitur ulasan sebelum melakukan transaksi jual beli. Namun, bentuk transaksi yang ada pada *online shop* hanya dapat dilakukan jika konsumen memiliki akun *online shop* dengan cara mendaftar melalui nomor telepon atau *email*. *Online shop* juga memiliki karakteristik bisnis *online*, yakni terjadinya transaksi di antara penjual dan pembeli, adanya pertukaran informasi, barang, maupun jasa, dan internet sebagai media utama dalam proses

⁴ Mirzam Arqy Ahmadi and others, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online Di Era Digital', *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, 01.02 (2023), 52–61.

transaksi jual beli.⁵ Dari ketiga karakteristik tersebut yang membedakannya dengan bisnis *offline* adalah terletak pada proses transaksi atau akad dan media internet yang digunakan. Akad sendiri merupakan unsur penting dalam kegiatan jual beli ini.

Selain itu, belanja secara *online* juga memiliki kelebihan dan kekurangan daripada belanja *offline*.⁶ Adapun kelebihan yang dimiliki oleh belanja *online* yakni sebagai berikut

1. Mudah karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja menggunakan berbagai media yang sudah terkoneksi dengan internet
2. Biaya yang dikeluarkan lebih murah daripada membeli barang secara *offline*
3. Praktis karena menghemat tenaga
4. Efisien karena para konsumen tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencari produk yang diinginkan
5. Belanja melalui *online* merupakan gaya hidup manusia modern yang praktis serta efisien dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi.

Selain kelebihan, belanja online juga memiliki kekurangan yang meliputi:

⁵ Tira Nur Fitria, 'Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 03.01 (2017), 52–62.

⁶ Ni Kadek Devi Aprilia Agustini, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Membeli Di Online Shop Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Angkatan Tahun 2012', *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 9.1 (2017), 127 <<https://doi.org/10.23887/jjpe.v9i1.19997>>.

1. Kualitas barang terkadang berbeda dengan yang tercantum pada deskripsi produk
2. Rentan terjadi penipuan seperti phishing, produk palsu, atau bahkan produk yang dipesan tidak terkirim
3. Rentan terjadi kerusakan pada barang akibat proses pengiriman
4. Rentan terjadi pembobolan rekening karena proses pembayaran menggunakan internet
5. Rentan terjadi aksi spamming karena penjual terkadang mengirim katalog *online* sebagai bentuk promosi melalui *email* pembeli dan hal ini cukup mengganggu.

Berdasarkan DataIndonesia.id menunjukkan bahwa pengguna *e-commerce* di Indonesia mencapai 196,47 juta pada tahun 2023 silam.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki minat tinggi terhadap belanja *online*. Akibat dari mudahnya mengakses aplikasi atau *website* belanja *online* membuat sebagian besar orang menjadikan belanja *online* sebagai sebuah kebiasaan dan salah satu sarana untuk mencari barang yang diinginkan dan perlukan. Setelah menemukan barang yang dicari maka selanjutnya mereka akan memesan melalui *reseller* atau produsen dan dilanjutkan dengan pembayaran melalui transfer antar bank, e-bank, maupun *cash on delivery* (COD).⁸ Berdasarkan data yang diperoleh dari *goodstats.id*, setidaknya ada lima *e-commerce* yang paling banyak

⁷ Ridhwan Mustajab, *Pengguna E-Commerce RI Diproyeksi Capai 196,47 Juta Pada 2023* (Jakarta, 2023) <<https://dataindonesia.id/ekonomi-digital/detail/pengguna-ecommerce-ri-diproyeksi-capai-19647-juta-pada-2023>>.

⁸ Dedy Ansari Harahap and Dita Amanah, 'Perilaku Belanja *Online* Di Indonesia: Studi Kasus', *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 9.2 (2018), 193–213.

dikunjungi sepanjang tahun 2023 yakni Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak.⁹ Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Shopee masih menjadi *e-commerce* yang paling banyak dikunjungi baik untuk melakukan transaksi jual beli maupun sekedar melihat-lihat barang saja di waktu luang.

Shopee merupakan salah satu *e-commerce* yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Aplikasi *mobile marketplace* yang identik dengan warna oranye ini memiliki konsep konsumen ke konsumen yang aman dan praktis dalam transaksi jual beli.¹⁰ Shopee juga memiliki berbagai penawaran atas produk yang dapat menunjang kebutuhan sehari-hari seperti fashion, kosmetik, alat elektronik, peralatan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Shopee juga memberikan berbagai macam promo untuk menarik perhatian konsumen seperti *cashback* dan *discount*. Selain itu, Shopee juga memberikan garansi pada pembelian produk tertentu seperti elektronik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, garansi merupakan jaminan atau tanggungan.¹¹ Garansi juga dapat dikatakan sebagai kontrak antara konsumen dan pelaku usaha yang terkait dengan penjualan suatu produk. Adapun tujuan dari garansi ini adalah untuk menetapkan tanggung jawab jika terjadi suatu kegagalan pada barang atau jasa yang dijual di mana kegagalan tersebut dapat dikatakan sebagai ketidakmampuan barang atau

⁹ Iip M. Aditiya, *E-Commerce Paling Banyak Dikunjungi Sepanjang 2023* (Jakarta, 2023) <<https://goodstats.id/infographic/e-commerce-paling-banyak-dikunjungi-sepanjang-2023-aVFg5>>.

¹⁰ Ding Chong and Hapzi Ali, 'Literature Review: Competitive Strategy, Competitive Advantages, And Marketing Performance On E-Commerce Shopee Indonesia', *Journal Of Digital Business Management*, 3.2 (2022), 299–309.

¹¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2024 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemahaman>> [accessed 19 June 2024].

jasa dalam menjalankan fungsinya. Pada saat pembelian suatu produk, terutama produk elektronik, baik *offline* maupun *online* biasanya banyak toko atau pelaku usaha yang menyertakan kartu garansi sebagai bukti bahwa produk yang mereka jual benar-benar baru, dalam keadaan baik, tidak cacat, dan tidak ada kerusakan sebelumnya. Namun, tidak semua kartu garansi yang diberikan oleh pelaku usaha atau *online shop* dalam transaksi jual beli produk elektronik ini dapat diklaim oleh pembeli atau konsumen. Hal ini pernah dialami oleh salah satu konsumen yang selanjutnya akan disebut dengan customer Mela Intan pada saat membeli Iphone di salah satu online shop melalui aplikasi Shopee.

Pada bulan Januari tahun 2024, customer Mela Intan membeli sebuah Iphone di salah satu *online shop* melalui aplikasi Shopee yang bernama Jordan Corner. Sebelum customer Mela Intan memutuskan untuk membeli, maka yang dia lakukan adalah mencari tahu terkait kualitas dan garansi apa saja yang didapatkan jika membeli Iphone inter tersebut. Adapun garansi yang didapatkan adalah garansi imei selama 3 bulan terhitung sejak awal pembelian dan pelaku usaha atau penjual menjamin bahwa jika sinyalnya hilang maka akan didaftarkan kembali dengan imei yang benar agar Iphone tetap bisa digunakan sebagaimana mestinya. Setelah satu bulan setelah pemakaian, sinyal tiba-tiba hilang dan imei juga terblokir. Maka dari itu, customer Mela Intan berniat untuk mengklaim garansi agar dapat membenarkan imei yang sudah terlanjur terblokir. Namun, pelaku usaha atau penjual hanya menanggapi dengan kalimat “masih proses”.

Usaha customer Mela Intan untuk mengklaim garansi tidak hanya berhenti di situ saja. Terhitung sejak kerusakan di bulan Februari 2024 hingga bulan Juni ini, customer Mela Intan berusaha untuk menghubungi kembali pihak Jordan Corner selaku pelaku usaha untuk mendapatkan kejelasan terkait klaim garansi. Namun, respon yang diberikan oleh pihak Jordan Corner masih sama yakni “masih proses” hingga saat ini. Dapat disimpulkan bahwa pihak Jordan Corner tidak berkenan untuk memberikan pelayanan garansi imei sesuai dengan apa yang dijanjikan pada saat proses pembelian.

Memberikan garansi atas penjualan suatu produk merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 juga menegaskan tentang garansi atau jaminan atas produk penjualan yang berbunyi:

- a) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
- b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- c) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
- d) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
- e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.¹²

Lebih lanjut, memberikan garansi juga merupakan bagian dari kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini juga tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 26 yang berbunyi “Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.”¹³. Apabila pelaku usaha tidak mau atau enggan memberikan garansi, maka konsumen dapat mengajukan tuntutan terkait hal tersebut dan pelaku usaha sudah seharusnya mendapatkan sanksi. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, pemberian garansi palsu dari kasus yang dialami oleh customer Mela Intan pada pernyataan di atas dapat disebut dengan khiyar ‘aib karena disebabkan oleh kerusakan barang dalam suatu transaksi jual beli. Namun, peneliti belum mengetahui bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap praktik jual beli Iphone jika

¹² Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, 1999.

¹³ Republik Indonesia.

ditinjau dari perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 maupun ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait perlindungan hukum konsumen terhadap praktik jual beli Iphone jika ditinjau dari perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut ke dalam judul penelitian “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Iphone Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap garansi palsu dalam praktik jual beli Iphone ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999?
2. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap garansi palsu dalam praktik jual beli Iphone ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum konsumen terhadap garansi palsu dalam praktik jual beli Iphone ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum konsumen terhadap garansi palsu dalam praktik jual beli Iphone ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni manfaat secara teoritis dan praktis, sebagaimana berikut ini:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum bisnis syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca agar mengetahui bagaimana tinjauan hukum tentang perlindungan hukum konsumen terhadap garansi palsu dalam praktik jual beli ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan rujukan atau sumber referensi bagi penelitian selanjutnya tentang hukum bisnis dan ekonomi syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini diawali dengan pembahasan umum yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan khusus

agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab, yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini akan memuat permasalahan umum tentang keseluruhan isi penelitian yang kemudian dijabarkan lebih rinci pada bab selanjutnya.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi uraian tentang teori dasar hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis pokok pembahasan penelitian yakni hukum Islam tentang jual beli *online*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemberian garansi, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Bab III Metode Penelitian, berisi uraian tentang metode yang digunakan dalam penelitian yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang uraian data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian literatur dan kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada penelitian ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah. Sedangkan saran pada penelitian ini

merupakan usulan kepada pihak-pihak tertentu yang sesuai dengan fokus dan objek penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis menggali informasi-informasi dari penelitian yang sebelumnya yang relevan untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan yang ada. Penulis juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi untuk mendapatkan informasi sebelumnya untuk mendapatkan teoriteori yang berkaitan dengan judul, yakni sebagai berikut.

1. Muhammad Ikhsan dengan judul *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Menggunakan Media Instagram Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Dan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (2022)*.¹⁴ Hasil dari penelitian ini adalah jual beli *online* melalui media instagram dibolehkan terlebih pada jual beli *online* ini menggunakan akad salam. Selain itu, menurut hukum perlindungan konsumen dan kompilasi hukum ekonomi syariah, apabila pembeli telah membayar transaksi tersebut, apabila terjadi sesuatu disaat pertengahan jalan sebelum barang tersebut sampai maka, pihak pembeli dapat komplain ataupun membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum sesuai dengan kerugian yang ditaksir apabila terjadi penipuan, maka setiap bukti transaksi para penjual dan pembeli harap menyimpan bukti

¹⁴ Muhammad Ikhsan, 'Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Menggunakan Media Instagram Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Dan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, 2022).

transaksi pembayaran tersebut. Persamaan penelitian ini dengan milik peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli online menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 dan KHES. Perbedaan penelitian ini dengan milik peneliti adalah terletak pada objek penelitian yakni jika penelitian ini menggunakan media Instagram, maka peneliti menggunakan media Shopee dan membahas mengenai garansi palsu.

2. Siska Oktarina dengan judul Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Ingkar Janji Dalam Akad Jual Beli Barang Online Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (2018).¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk dari ingkar janji adalah tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukan dan upaya hukum yang diberikan kepada pelaku ingkar janji menurut KHES adalah berupa sanksi membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda, atau membayar biaya perkara. Persamaan penelitian ini dengan milik peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli online dan hukum KHES. Perbedaan penelitian ini dengan milik peneliti adalah jika penelitian ini membahas mengenai akad dan ingkar janji menurut KHES, maka peneliti membahas mengenai pemberian garansi palsu.

¹⁵ Siska Oktarina, 'Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Ingkar Janji Dalam Akad Jual Beli Barang Online Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)' (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018).

3. Syahrizal Arif Machdiar dengan judul Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Iphone Rekondisi Tanpa Jaminan Kualitas dan Garansi Resmi (2018).¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum konsumen dapat terwujud berkat adanya peranan dari pemerintah, tanggung jawab pelaku usaha berupa pemberian ganti rugi kepada konsumen, dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh konsumen berupa penuntutan ganti rugi kepada pihak distributor sebagai pelaku usaha. Persamaan penelitian ini dengan milik peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli Iphone. Perbedaan penelitian ini dengan milik peneliti adalah penelitian ini mengkaji tentang jaminan kualitas dan garansi resmi, namun penelitian milik peneliti mengkaji tentang jual beli *online* Iphone dengan garansi palsu dan tinjauan menurut KHES.
4. Siti Aditya Ningrum Sitorus dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *Smartphone* Bermerek *Iphone* Dalam Kaitannya Dengan Peredaran Iphone Rekondisi Di Kota Pekanbaru (2021).¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Kota Pekanbaru belum mendapatkan perlindungan seperti yang tertuang dalam

¹⁶ Syahrizal Arif Machdiar, 'Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Iphone Rekondisi Tanpa Jaminan Kualitas Dan Garansi Resmi' (Universitas Jember, 2018).

¹⁷ Siti Aditya Ningrum Sitorus, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Smartphone Bermerek Iphone Dalam Kaitannya Dengan Peredaran Iphone Rekondisi Di Kota Pekanbaru' (Universitas Islam Riau, 2021).

UU Nomor 8 Tahun 1999 dan pelaku usaha masih banyak yang mengesampingkan kewajibannya dalam menjalankan usaha. Persamaan penelitian ini dengan milik peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang perlindungan konsumen dalam praktik jual beli Iphone yang ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999. Perbedaan penelitian ini dengan milik peneliti adalah penelitian ini berfokus mengkaji praktik jual beli *Iphone* rekondisi, sementara peneliti mengkaji tentang jual beli *online* Iphone baru dengan garansi palsu dan tinjauan menurut KHES.

5. Lorenzo Arya Moniaga dengan judul *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Oleh Penjual Online Shop Melalui E-Commerce (2023)*.¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian barang yang sesuai sebagai bentuk dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen dan penyelesaian sengketa terhadap kedua belah pihak adalah dengan bertemu secara langsung agar permasalahan cepat selesai dan tidak memerlukan biaya yang besar. Persamaan penelitian ini dengan milik peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum konsumen yang membeli barang di *online shop* menurut UU No 8 Tahun 1999. Perbedaan penelitian ini dengan milik peneliti adalah penelitian ini berfokus mengkaji perlindungan hukum

¹⁸ Lorenzo Arya Moniaga, 'Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Oleh Penjual Online Shop Melalui E-Commerce' (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

konsumen terhadap pembelian barang yang tidak sesuai secara *online*, sedangkan peneliti mengkaji tentang praktik jual beli Iphone tanpa adanya garansi yang dikaji juga dengan KHES.

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Ikhsan dengan judul Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Menggunakan Media Instagram Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Dan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (2022)	Pendekatan normatif sosiologis	Jual beli <i>online</i> melalui media instagram dibolehkan terlebih pada jual beli <i>online</i> ini menggunakan akad salam dan apabila terjadi penipuan maka konsumen diperkenankan menunjukkan bukti transaksi agar dapat mengklaim kerugian atau dapat menempuh jalur hukum	Sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli online menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 dan KHES	Jika penelitian ini menggunakan media Instagram, maka peneliti menggunakan media Shopee dan membahas mengenai garansi palsu
2.	Siska Oktarina dengan judul Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Ingkar Janji Dalam Akad Jual Beli Barang Online	Penelitian gabungan antara empiris dan normatif	Bentuk-bentuk dari ingkar janji adalah tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukan dan upaya hukum yang diberikan kepada pelaku ingkar janji menurut KHES	Sama-sama mengkaji tentang jual beli online dan hukum KHES	Jika penelitian ini membahas mengenai akad dan ingkar janji menurut KHES, maka peneliti membahas mengenai

	Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (2018)		adalah berupa sanksi membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda, atau membayar biaya perkara		pemberian garansi palsu
3.	Syahrizal Arif Machdiar dengan judul <i>Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Iphone Rekondisi Tanpa Jaminan Kualitas dan Garansi Resmi</i> (2018)	Metode penelitian yuridis normatif	Bentuk perlindungan hukum konsumen dapat terwujud berkat adanya peranan dari pemerintah, tanggung jawab pelaku usaha berupa pemberian ganti rugi kepada konsumen, dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh konsumen berupa penuntutan ganti rugi kepada pihak distributor sebagai pelaku usaha	Sama-sama mengkaji tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli Iphone	Penelitian ini mengkaji tentang jaminan kualitas dan garansi resmi, namun penelitian milik peneliti mengkaji tentang jual beli <i>online</i> Iphone dengan garansi palsu dan tinjauan menurut KHES
4.	Siti Aditya Ningrum Sitorus dengan judul <i>Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Smartphone Bermerek Iphone Dalam Kaitannya Dengan</i>	Penelitian sosiologis deskriptif	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Kota Pekanbaru belum mendapatkan perlindungan seperti yang tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 dan pelaku usaha masih banyak yang	Penelitian ini dengan milik peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang perlindungan konsumen dalam praktik jual beli Iphone yang ditinjau dari	Penelitian ini dengan milik peneliti adalah penelitian ini berfokus mengkaji praktik jual beli <i>Iphone</i> rekondisi, sementara peneliti mengkaji tentang jual

	Peredaran Iphone Rekondisi Di Kota Pekabaru (2021)		mengesampingkan kewajibannya dalam menjalankan usaha	UU Nomor 8 Tahun 1999	beli <i>online</i> Iphone baru dengan garansi palsu dan tinjauan menurut KHES
5.	Lorenzo Arya Moniaga dengan judul Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Oleh Penjual Online Shop Melalui E-Commerce (2023).	Metode penelitian yuridis normatif	Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian barang yang sesuai sebagai bentuk dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen dan penyelesaian sengketa terhadap kedua belah pihak adalah dengan bertemu secara langsung agar permasalahan cepat selesai dan tidak memerlukan biaya yang besar	Penelitian ini dengan milik peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum konsumen yang membeli barang di <i>online shop</i> menu UU No 8 Tahun 1999	Penelitian ini berfokus mengkaji perlindungan hukum konsumen terhadap pembelian barang yang tidak sesuai secara <i>online</i> , sedangkan peneliti mengkaji tentang praktik jual beli Iphone tanpa adanya garansi yang dikaji juga dengan KHES

B. Kajian Teori

1. Perlindungan Konsumen

a. Definisi Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala macam upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada

konsumen.¹⁹ Lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa konsumen merupakan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen merupakan landasan yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen apabila terjadi suatu kerugian atas penggunaan barang maupun jasa. Perlindungan konsumen sendiri hadir karena adanya permasalahan yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha di mana sering kali konsumen menjadi korban atas kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha. Maka dari itu, dengan adanya perlindungan konsumen ini dapat menjadi landasan hukum perlindungan apabila terjadi kerugian yang dialami konsumen dan menjadi harapan agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan adil, jujur, dan sehat.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen pada dasarnya sebagai hasil dari pencapaian yang maslahat dan adil dari kegiatan transaksi ekonomi dan bisnis. Perlindungan konsumen juga bertujuan untuk melindungi konsumen dari adanya transaksi yang berbahaya dan tidak untuk mematikan pelaku usaha. Namun, dengan adanya perlindungan konsumen ini diharapkan agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara adil, jujur, dan sehat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 tentang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan yakni sebagai berikut.²⁰

¹⁹ Republik Indonesia.

²⁰ Republik Indonesia.

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekse negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

c. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Asas-asas yang ada dalam perlindungan konsumen bertujuan untuk menjadi landasan penetapan suatu hukum. Asas-asas ini sangat penting bagi konsumen karena dalam melakukan transaksi jual beli perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlindungan ini dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila ada asas-asas yang menjadi landasannya. Adapun asas-asas perlindungan konsumen yang ada dalam hukum

perlindungan konsumen tertuang pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2 tentang Perlindungan Konsumen yang meliputi:²¹

- 1) Asas manfaat yang bertujuan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya yang ada dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan juga pelaku usaha
- 2) Asas keadilan yang ditujukan agar partisipasi rakyat dapat diwujudkan secara maksimal serta dapat memberikan kesempatan kepada konsumen dan juga pelaku usaha agar mendapatkan hak serta melaksanakan kewajibannya secara adil dan merata
- 3) Asas keseimbangan yang bertujuan untuk memberikan keseimbangan kepada konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dari segi spiritual maupun materiil
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen yang bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan konsumen dari segi penggunaan dan pemanfaatan baik barang maupun jasa yang dikonsumsi atau digunakan
- 5) Asas kepastian hukum yang bertujuan agar konsumen maupun pelaku usaha mentaati hukum, mendapatkan keadilan ketika menyelenggarakan perlindungan konsumen, dan tentunya negara menjamin adanya kepastian hukum.

²¹ Republik Indonesia.

2. Konsumen

a. Definisi Konsumen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumen memiliki makna sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa seperti bahan makanan, pakaian, kendaraan, atau sebagainya.²² Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa konsumen merupakan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.²³ Konsumen sendiri terbagi menjadi dua macam yakni konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara merupakan konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi produk lainnya dengan tujuan komersial atau diperdagangkan. Adapun contoh dari konsumen antara adalah seorang pelaku usaha. Konsumen akhir merupakan seorang pengguna atau pemanfaatan suatu barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, atau rumah tangganya dan tidak diperdagangkan.²⁴ Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsumen merupakan setiap orang yang memakai barang atau jasa, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

²² Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

²³ Republik Indonesia.

²⁴ Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang: Madza Media, 2023).

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa setidaknya terdapat sembilan hak-hak konsumen yang meliputi:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara itu, konsumen juga memiliki kewajiban-kewajibannya yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 5 Tentang

Perlindungan Konsumen yang bertujuan agar konsumen dapat mendapatkan hasil positif atas perlindungan hukum sebagai seorang konsumen. Adapun kewajiban-kewajibannya yakni sebagai berikut.

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Pelaku Usaha

a. Definisi Pelaku Usaha

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁵ Dalam cakupan luas, pelaku usaha di sini dapat meliputi BUMN, korporasi, importir, pedagang, distributor, pengecer, leveran, dan lainnya. Menurut Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia,

²⁵ Republik Indonesia.

ada tiga kelompok pelaku usaha yakni investor, produsen, dan distributor.²⁶ Investor merupakan pelaku usaha yang menjadi penyedia dana untuk membiayai segala kepentingan usaha, misalnya seperti bank atau leasing. Produsen merupakan pelaku usaha yang bertugas membuat atau menyediakan barang dan jasa, misalnya seperti konveksi atau catering. Distributor merupakan pelaku usaha yang bertugas mendistribusikan atau menyalurkan barang dan jasa kepada masyarakat seperti usaha rumah sakit atau retail. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha merupakan orang, perseorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 6 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa setidaknya ada 5 hak-hak pelaku usaha yang meliputi:²⁷

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik

²⁶ Yessy Kusumadewi and Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022).

²⁷ Republik Indonesia.

- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 6 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa setidaknya ada 7 kewajiban pelaku usaha yang meliputi:²⁸

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan

²⁸ Republik Indonesia.

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

c. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa setidaknya ada 3 perbuatan yang dilarang pelaku usaha yang meliputi:²⁹

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
 - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
 - d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut

²⁹ Republik Indonesia.

- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - f) Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
 - g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
 - h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label
 - i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat
 - j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud

- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

4. Jual Beli *Online*

a. Definisi Jual Beli *Online*

E-commerce atau jual beli *online* merupakan salah satu dari penerapan bisnis *online*. Bisnis *online* tidak terlepas dari transaksi seperti jual beli di internet. Transaksi ini kemudian dikenal dengan nama *e-commerce* dan sekarang dikenal dengan sebutan perdagangan elektronik.³⁰ *E-commerce* adalah aktivitas pembelian, penjualan, dan pemasaran produk dan layanan disediakan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi menganggapnya sebagai aplikasi bisnis elektronik yang berkaitan dengan perdagangan.³¹ *E-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan bisnis yang serupa dengan transaksi komersial pada umumnya, hanya saja pihak-pihak yang berdagang tidak bertemu secara fisik melainkan secara elektronik melalui internet.³²

Kegiatan jual beli *online* kini semakin populer, diikuti *website* tempat terjadinya transaksi jual beli *online* semakin kaya dan beragam.

³⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam*, 2nd edn (Jakarta: Kencana, 2005).

³¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Kded Press Yogyakarta, 1st edn (Yogya: Idea Press Yogyakarta, 2019).

³² Dewi.

Namun di *e-commerce* produk dan barang dagangan yang ditawarkan hanyalah penjelasan spesifikasi produk dan gambar, dan tidak dapat menjamin keakuratannya. Oleh karena itu, pengguna atau pembeli perlu mengetahui kebenaran apakah barang atau produk yang ingin dibelinya sesuai dengan pesanan. Dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* melalui internet merupakan suatu kontrak yang saling mengikat antara penjual sebagai pihak penyedia barang dan pembeli sebagai pembayar barang yang dijual. Proses jual beli *online* tidak terjadi kontak langsung antara penjual dan pembeli. dilakukan melalui jaringan ponsel, komputer, tablet, dan media lain yang terhubung dengan internet.

Persyaratan adanya barang dan uang diganti dengan harga barang, mengenai bentuk produk yang diperdagangkan, *e-commerce* biasanya hanya menggunakan gambar (foto atau video) untuk menunjukkan produk asli dan menjelaskan spesifikasinya. Pembeli bebas memilih barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Produk akan dikirim setelah pembayaran, sistem pembayaran atau penyerahan uang untuk penukaran barang biasanya dilakukan melalui transfer bank.³³

b. Hukum Jual Beli *Online*

Pada dasarnya, hukum jual beli adalah diperbolehkan sebagaimana yang telah tercantum dalam firman Allah SWT yakni Q.S al-Baqarah (2): ayat 275 yakni sebagai berikut.³⁴

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ٢٧٥

³³ Mustofa.

³⁴ Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Fatih, 2012).

Artinya:”... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Berbicara mengenai jual beli *online*, Nahdlatul Ulama telah memutuskan bagaimana hukum jual beli online melalui acara *Bahsul Masa'il Diniyah Waqi'iyah* pada Mukhtamar ke-32 di Makasar tanggal 23-28 Maret 2010. Jual beli *online* merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan internet dan alat elektronik. Adapun hukum akad jual beli *online* adalah sah apabila sebelum melakukan transaksi kedua pihak yakni penjual dan pembeli telah melihat dan memenuhi *mabi'* (barang yang diperjualbelikan), menjelaskan baik sifat atau jenisnya melalui deskripsi produk, memenuhi syarat dan rukun jual beli. Selain itu, jual beli *online* tetap dikatakan sah meskipun dalam pelaksanaan akadnya berada di dalam *majlis* atau tempat yang terpisah.

Lebih lanjut, akad jual beli yang dilakukan melalui alat elektronik hukumnya ditafshil sebagai berikut.³⁵

- 1) Jika *mabi'* atau barang yang dijual dapat terlihat dengan jelas oleh penjual dan pembeli sebelum melakukan transaksi maka hukumnya adalah sah. Namun, jika *mabi'* atau barang yang dijual belum dapat dilihat dengan jelas maka hukumnya tidak sah, kecuali *mabi'* telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya
- 2) Mengucapkan akad sekiranya dapat terdengar dengan jelas oleh orang didekatnya meskipun mukhothab tidak dapat

³⁵ M.H.I Dr. Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid Al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, Dan Fatwa DSN-MUI)*, ed. by M.H. Nur Kholis Majid (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020).

mendengarnya.³⁶ Pengucapan lafadz akad ini juga dapat digambarkan dengan sesuatu yang dapat didengarkan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, kemudian dapat diperhitungkan segala sesuatu yang sepadan pengertiannya dengan lafadz serah terima dalam akad secara langsung seperti tulisan atau menduduki kedudukannya sebagaimana isyarat orang bisu.³⁷

- 3) Dalam akad, yang dipertimbangkan adalah bukan lafadznya, melainkan segi substansinya, dan jual beli melalui telepon, telegram, atau sejenisnya telah menjadi jalan lainnya yang utama dan dapat dipraktekkan.³⁸

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai bentuk transaksinya, jual beli memerlukan beberapa hal yang harus dipenuhi agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Hal ini dapat disebut dengan tersebut rukun. Pada dasarnya, rukun jual beli hanya ada tiga yaitu *sighat*, pihak yang terlibat, dan objek jual beli. Namun, dari setiap rukun terdiri dari dua bagian yakni pihak penjual dan pihak pembeli. *Sighat* meliputi ijab dan qabul, pihak yang terlibat yakni penjual dan pembeli, serta objek jual beli di sini adalah uang dan juga barang yang dijual. Setiap rukun mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut.³⁹

1) Pihak yang terlibat

³⁶ Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-dimyathi, *Kitab I'anatuth Tholibin*, Juz 3 (Damaskus: Dar Ihya Al-Kutub al-arobiyah, 2014).

³⁷ Sulaiman bin Umar bin Manshur al-'Ajili al-Misri al-Syafi'i al-Ma'ruf bil Jamal, *Kitab Hasyiyah Al-Jamal Syarah Al-Manhaj*, 4th edn (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996).

³⁸ Ahmad B I N Umar Al-syatiri, *Al-Yaqut Al-Nafis* (Jeddah, Arab Saudi: Dar Al-Minhaj, 2011).

³⁹ Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik: Dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan*, 1st edn (Yogyakarta: Kalimedia, 2022).

Dalam kegiatan jual beli, pihak yang terlibat terdiri dari pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun syarat-syaratnya yakni sebagai berikut

- a) *Mumayyiz* atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk atau mana yang rugi dan mana yang menguntungkan. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau seorang anak yang belum *mumayyiz* maka dianggap tidak sah
- b) *Rasyid* atau syarat di mana jual beli dapat terealisasi. Apabila ada anak yang sudah *mumayyiz*, orang gila yang terkadang kambuh (*ma'tuh*), atau seorang pemboros (*safih*), maka akad jual belinya masih belum dapat diluluskan jika mereka tidak mendapatkan izin dari wali mereka
- c) Berkehendak bebas atau tanpa paksaan siapapun. Hal ini bermaksud bahwa jual beli dapat dikatakan sah apabila dilakukan oleh kerelaan masing-masing pihak yang terlibat.

2) Objek jual beli

Objek jual beli terdiri dari uang dan barang yang dijual. Adapun syarat-syaratnya yakni sebagai berikut

- a) Suci dan halal. Jual beli yang menggunakan barang najis maka akadnya tidak sah dan objek jual beli barang

haram adalah tidak diperbolehkan atau haram. Misalnya jual beli bangkai, khamr, babi, atau patung untuk pemujaan

- b) Barang harus memiliki manfaat, karena keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut merupakan kegunaan itu sendiri. Barang-barang yang tidak mempunyai manfaat, atau dalam beberapa kasus mendatangkan kerugian seperti ular atau kalajengking, tidak dapat diperdagangkan
- c) Barang milik penjual pada waktu akad jual beli dilaksanakan
- d) Dapat diserahkan, kecuali jika pembeli bersedia untuk mengambilnya sendiri
- e) Baik uang maupun barang harus jelas baik dari segi kualitas dan kuantitasnya agar terhindar dari perselisihan di waktu mendatang.

3) *Sighat* atau akad

Sighat atau akad merupakan ikatan di antara penjual dan pembeli. Akad ini terdiri atas ijab dan qabul yang merupakan simbol dari unsur kerelaan dalam praktik jual beli. Ijab dan qabul ini juga memiliki beberapa syarat yakni

- a) Harus bersambung dalam satu majlis di antara penjual dan pembeli tanpa diselingi oleh ucapan-ucapan yang dapat membatalkan dan merusak akad. Dalam proses ini,

pembeli tidak boleh diam saja setelah penjual menyatakan ijab. Hal ini juga berlaku sebaliknya

- b) Tercapainya suatu kesepakatan yang terjadi antara ijab dan qabul. Biasanya hal ini berkaitan dengan barang dan juga harganya. Jika masih ditemukan perselisihan maka akad jual beli tidak dapat terlaksana
- c) Akad diucapkan dengan kata kerja lampau (*fi'Il madhi*) atau kata kerja saat ini (*fi'il mudhari'*) seperti “aku telah menjual” dan pembeli mengucapkan qabiltu atau “aku telah menerima”. Jika akad jual beli menggunakan kata kerja mendatang atau bermakna “yang akan datang” maka hukumnya adalah tidak sah karena bersifat janji akad.

d. Macam-macam Akad Jual Beli

Menurut Kurnia Ningsih, terdapat empat macam jual beli yakni jual beli *as-salam*, *al-istishna'*, *as-sharaf*, dan *murabahah*.⁴⁰ Namun, menurut Rahaman, ada lima macam jual beli yakni *as-salam*, *al-istishna'*, *murabahah*, *syirkah*, dan *simsarah*.⁴¹ Berikut ini penjelasannya

1) Jual beli *as-salam*

Jual beli *as-salam* adalah jenis jual beli dengan pembayaran di awal namun barang diserahkan dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, kualitas, jumlah, waktu, tempat penyerahan yang jelas, dan telah disepakati dalam perjanjian sebelumnya

⁴⁰ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 1st edn (Depok: Rajawali Pres, 2021).

⁴¹ Dr. Holilur Rohman.

(*advanced payment, forward buying, atau future sale*). Para ulama *fuqaha* menyebut jual beli ini sebagai penjualan butuh atau *bai' al-muhawij* karena ini merupakan penjualan yang karena adanya desakan antara penjual dan pembeli. Pembeli membutuhkan barangnya, sementara penjual membutuhkan uang sebagai harga dari barang tersebut. Hukum dari jual beli ini adalah diperbolehkan karena sebagai wujud dari kegiatan muamalah sesama manusia.⁴² Adapun contoh dari jual beli ini adalah jual beli melalui toko *online* atau biasa dikenal dengan istilah *online shop*.

2) Jual beli *al-istishna'*

Jual beli *al-istishna'* merupakan jual beli barang pesanan dengan kriteria dan pembayaran tertentu di mana barang tersebut belum diproduksi atau masih belum tersedia di pasaran. Kriteria barang yang dipesan harus disepakati oleh pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*) sejak awal dan harga barang dapat dibayar tunai, dicicil, atau ditangguhkan hingga masa mendatang. Jual beli ini biasanya diterapkan pada industri atau barang manufaktur. Hukum dari jual beli *al-istishna'* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah atau diperbolehkan menurut sebagian *fuqaha* kontemporer.⁴³ Adapun contoh dari jual beli ini adalah membeli rumah sesuai kriteria yang

⁴² Dewan Syariah Nasional MUI, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam' (Indonesia, 2000).

⁴³ Dewan Syari, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'' (Indonesia, 2000), pp. 1-3.

diinginkan dengan cara memesan terlebih dahulu lalu dibayar dengan cara dicicil.

3) Jual beli *as-sharaf*

Jual beli *as-sharaf* atau valuta asing merupakan jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, atau bahkan emas dengan perak. Pendapat lain mengatakan bahwa jual beli *as-sharaf* merupakan jual beli antara barang sejenis atau barang yang sejenis dengan tunai. Hukum dari jual beli ini adalah diperbolehkan asalkan tidak ada penambahan pada suatu barang sejenisnya.

4) Jual beli *murabahah*

Jual beli *murabahah* merupakan jual beli dengan harga pokok yang ditambah dengan keuntungan. Jual beli *murabahah* juga dapat dikatakan sebagai penjualan barang ditambah dengan margin yang telah disepakati. Hukum dari jual beli ini adalah halal atau diperbolehkan.⁴⁴ Adapun contoh dari praktik jual beli ini adalah pembiayaan kepemilikan rumah atau mobil.

5) Jual beli *syirkah*

Menurut Fatwa DSN MUI, akad *syirkah* merupakan akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak berkontribusi memberikan modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dari penjualan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah

⁴⁴ Dewan Syari'ah Nasional, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah' (Indonesia, 2017).

disepakati sebelumnya, sementara kerugiannya akan ditanggung oleh para pihak secara proposional. *Syirkah* sendiri terbagi menjadi dua jenis yakni *syirkah* kepemilikan dan *syirkah* akad transaksi. *Syirkah* kepemilikan merupakan diperbolehkannya dua orang atau lebih untuk memiliki satu harta atau benda. Sementara *syirkah* akad merupakan akad yang terjadi di antara dua orang atau lebih dalam ranah modal (*al-ashlu*) atau keuntungan (*al-ribh*). Hukum dari jual beli ini adalah diperbolehkan bagi *syirkah 'inan*, namun bagi *syirkah* lainnya terdapat perbedaan dari kalangan ulama.⁴⁵

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, ada empat macam jenis dari *syirkah* yakni sebagai berikut.⁴⁶

- a) *Syirkah 'inan* atau kontrak yang terjadi di antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan ikut serta dalam kerja. Kedua pihak ini sama-sama berbagi baik dalam hal keuntungan maupun kerugian dengan porsi yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan sebelumnya
- b) *Syirkah mufawadhah* atau kontrak yang terjadi di antara dua orang atau lebih di mana keduanya melakukan bisnis yang sama dengan kesamaan dalam jumlah permodalan,

⁴⁵ Dewan Syari'ah Nasional, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*' (Indonesia, 2017).

⁴⁶ Dr. Holilur Rohman.

pembagian untung dan rugi, tanggung jawab, kesamaan kerja, dan beban hutang

c) *Syirkah 'amal* atau *abdan* atau kontrak kerja sama yang terjadi di antara dua orang atau lebih untuk bersama-sama menerima pekerjaan dan berbagi keuntungan atas pekerjaan tersebut seperti tukang kayu, tukang jahit, atau arsitek

d) *Syirkah wujuh* atau kontrak bisnis di antara dua orang atau lebih yang memiliki reputase baik di mana keduanya dipercaya untuk memperluas dan mengembangkan bisnis tanpa adanya modal. Keduanya sama-sama berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan *supplier*.

6) Jual beli *simsarah*

Akad *simsarah* merupakan jenis akad di mana seseorang menjualkan barang milik orang lain dan mendapatkan *fee* atau imbalan karena jasanya tersebut. Akad *simsarah* juga dapat dikatakan sebagai bentuk perantara perdagangan antara penjual dan pembeli, di mana dia mengambil upah atas usaha yang dilakukannya tanpa menanggung resiko untuk mempermudah proses jual beli. *Simsarah* juga dapat disebut sebagai makelar. Hukum dari jual beli ini adalah .Adapun contoh dari akad ini adalah para karyawan toko yang menjual barang pemilik toko tempat mereka bekerja.

e. Khiyar Jual Beli

Khiyar bermakna memilih mana yang lebih baik di antara dua hal atau lebih bagi seseorang. Dalam akad, *khiyar* dapat diartikan sebagai hak untuk memilih meneruskan atau tidak meneruskan akad yang telah ada (dalam *khiyar syarat, ru'yah, dan 'ayb*). *Khiyar* juga dapat dikatakan sebagai hak untuk memilih barang yang diperjualbelikan (dalam hal *khiyar ta'yin*). Tujuan dari adanya *khiyar* ini adalah sebagai jaminan supaya akad yang telah ada memang berdasarkan pada kerelaan antara penjual dan pembeli karena kerelaan ini merupakan sebab dari sahnya suatu akad. Terdapat lima jenis *khiyar* yakni sebagai berikut.⁴⁷

- 1) *Khiyar majlis*, merupakan hak memilih meneruskan atau membatalkan jual beli selama pihak penjual dan pembeli masih dalam satu lokasi atau *majlis*
- 2) *Khiyar ta'yin*, merupakan hak untuk memilih objek jual beli dari berbagai macam pilihan objek yang telah ditawarkan kepada pembeli
- 3) *Khiyar syarat*, merupakan hak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad yang telah terjadi dalam kurun waktu tertentu. Adapun contoh dalam *khiyar* ini misalnya jual beli perkebunan dengan *khiyar syarat* selama dua bulan. Dalam waktu tersebut, baik penjual maupun pembeli memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan akad tersebut

⁴⁷ Aziz.

- 4) *Khiyar 'ayb* (cacat), merupakan hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad yang telah terjadi atas dasar ditemukannya kecacatan pada barang
- 5) *Khiyar ru'yah*, merupakan hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad yang telah terjadi bagi pembeli setelah melihat barang. Hal ini dapat terjadi ketika melakukan akad, pembeli tidak dapat melihat barang tersebut secara langsung.

f. Model-model Jual Beli *Online* dan Hukumnya

Menurut Rohman, setidaknya ada empat model jual beli *online* beserta hukumnya, yakni jual beli melalui media sosial, jual beli melalui aplikasi jual beli atau *marketplace*, jual beli , dan jual beli .⁴⁸

1) Jual beli secara langsung melalui media sosial

Jual beli secara langsung dapat dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, atau Whatsapp. Praktik jual beli ini biasanya dimulai pada saat penjual memposting gambar atau video tentang produk yang akan dijual dan kemudian pembeli tertarik untuk membeli produk atau jasa tersebut. Selanjutnya, pembeli akan menghubungi penjual melalui nomor telepon yang sudah tercantum, menanyakan tentang kriteria produk, dan jika cocok maka pembeli akan mentransfer uang sesuai dengan harga produk yang telah disepakati. Setelah itu, produk akan dikirim ke alamat pembeli melalui perantara kurir dan akan diterima oleh pembeli sesuai dengan waktu yang telah

⁴⁸ Dr. Holilur Rohman.

ditentukan. Jual beli ini dapat dikategorikan sebagai akad *salam* atau *istishna'* namun tergantung pada proses transaksinya.

Hukum jual beli *online* melalui media sosial adalah boleh dan sah jika telah memenuhi baik syarat maupun rukun akad *salam* atau *istishna'*. Adapun syaratnya adalah pembayaran jelas dan tunai, barang ditangguhkan atau tidak langsung diberikan ketika akad dan tentunya harus jelas sifatnya, akadnya berupa jual beli sifat, waktu pengiriman harus jelas, barang harus tersedia dalam waktu yang telah ditentukan, dan tempat penyerahan atau penerimaan barang juga harus jelas. Namun, apabila pada praktiknya ada syarat yang tidak terpenuhi sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau *kemudharatan* baik bagi penjual atau pembeli seperti penipuan, maka hukumnya berpindah menjadi haram.

Pada praktik jual beli melalui media sosial, baik pihak penjual maupun pihak pembeli boleh menyepakati sesuatu agar dapat memberikan kemudahan atau kenyamanan dalam proses jual beli sesuai dengan keinginan keduanya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya, penjual boleh mengisyaratkan untuk melakukan pembayaran melalui rekening bank tertentu. Jika keduanya telah sepakat dan tidak ada pihak yang dirugikan maka hukumnya adalah boleh.

2) Jual beli melalui aplikasi jual beli atau *marketplace*

Jual beli melalui aplikasi jual beli atau *marketplace* merupakan model jual beli yang menghadirkan pihak lainnya sebagai pengelola yakni seperti Shopee, Tokopedia, Buka Lapak, Lazada, maupun BliBli. Praktik jual beli ini biasanya dimulai ketika pembeli ingin membeli sesuatu maka ia akan membuka aplikasi jual beli dan kemudian mencari produk yang diinginkan. Jika sudah menemukan produk yang diinginkan dari segi kriteria, harga, model pengiriman, maka pembeli akan melanjutkan proses pembayaran melalui metode pembayaran yang diinginkan sesuai arahan dari aplikasi tersebut. Pembayaran ini tidak dapat diterima secara langsung oleh penjual, namun akan dibayarkan oleh aplikasi jual beli melalui sistem yang telah dibuat.

Dikarenakan jual beli *marketplace* menghadirkan pihak ketiga, maka akad yang digunakan dalam jual beli ini sama dengan akad jual beli *dropshipping* yakni *akad samsarah* atau *akad syirkah wujuh*. Pada *akad samsarah*, di mana *marketplace* sebagai pihak ketiga yang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli. *Fee* atau imbalan yang didapatkan oleh aplikasi dapat beranekaragam dan biasanya tidak diterima secara langsung ketika terjadinya proses jual beli. *Fee* didapatkan melalui hasil transaksi yang telah terkumpul di rekening aplikasi pada saat pembeli mentransfer pembayaran, saldo *e-money*, atau bahkan jasa iklan. Praktik jual beli melalui *marketplace* juga dapat menggunakan *akad syirkah wujuh* karena adanya kerja

sama yang terjalin di antara penjual dan aplikasi. Penjual mendapatkan manfaat karena produknya dapat dilihat oleh para konsumen, sedangkan aplikasi juga mendapatkan manfaat berupa keuntungan yang didapatkan melalui proses pembayaran.

Hukum jual beli ini adalah boleh dan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli selama tidak bertentangan dengan syariat Islam atau *maqashid al-syari'ah*. Adapun syaratnya adalah pembayaran jelas dan tunai, barang ditangguhkan atau tidak langsung diberikan ketika akad dan tentunya harus jelas sifatnya, akadnya berupa jual beli sifat, waktu pengiriman harus jelas, barang harus tersedia dalam waktu yang telah ditentukan, dan tempat penyerahan atau penerimaan barang juga harus jelas.

Menurut madzab Syafi'i, jual beli *online* diperbolehkan asalkan kriteria, wujud, dan sifat barang sudah diketahui oleh pembeli. Melalui perkembangan teknologi dan informasi saat ini, kriteria, wujud, dan sifat barang dapat dilihat melalui gambar atau video yang ada pada *online shop* tersebut. Jika barang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli, maka pembeli boleh melakukan khiyar atau hak memilih antara meneruskan transaksi atau menghentikannya.⁴⁹

3) Jual beli *dropshipping*

⁴⁹ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Syafi'i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015).

Sistem *dropship* merupakan teknik manajemen rantai pasokan produk di mana *retailer* atau pengecer tidak memiliki stok produk sehingga pihak produsen atau grosir yang nantinya akan mengirim produk secara langsung kepada para konsumen. Dalam sistem ini ada tiga pelaku jual beli yakni pembeli, penjual atau pemilik produk, dan *dropshipper*. Akad yang dapat digunakan dalam jual beli ini adalah *akad samsarah*, *murabahah*, dan *syirkah wujuh*.

Pada *akad samsarah*, *dropshipper* menjualkan produk milik *supplier* kepada para konsumen. Ketika konsumen membeli produk tersebut, maka *dropshipper* akan mendapatkan *fee* yang telah ditentukan sendiri oleh *dropshipper*. Pada *akad murabahah*, *dropshipper* menjualkan produk milik *supplier* kepada para konsumen dengan harga yang sudah ditentukan oleh *supplier* dan ditambah dengan margin keuntungan. Selain itu, jual beli dropshipping juga dapat digolongkan sebagai akad kerja sama atau *akad syirkah wujuh* karena adanya kerja sama bisnis di antara dua orang atau lebih yang sama-sama memiliki reputasi baik dan dipercaya untuk mengembangkan bisnis tanpa modal.

Hukum jual beli dengan sistem *dropshipping* adalah boleh selama tidak bertentangan dengan tujuan Islam atau *maqashid al-syari'ah* dan aturan dasar *fiqh* jual beli. Jika ditemukan pelanggaran maka hukumnya bergeser menjadi haram. Dalam hal margin keuntungan, selama adanya kesepakatan dan kerelaan

di antara kedua pihak serta tidak ditugikan maka hal ini diperbolehkan. Praktik jual beli dengan sistem *dropshipping* juga digolongkan ke dalam *masalah al-mursalah* atau kemanfaatan dan kemaslahatan yang tidak ada legalitas atau nas dalam memberlakukan atau membatalkan kemaslahatan tersebut.

4) Jual beli *reselling*

Reselling merupakan salah satu sistem pemasaran suatu produk yang melibatkan pihak ketiga yakni pemilik produk, pembeli, dan *reseller*. *Reseller* sendiri merupakan orang yang menjual kembali produk dagangan dari orang lain atau *supplier*. *Reseller* menawarkan produk yang sudah dibeli dengan pembayaran tunai atau cicilan dan kemudian ditawarkan kepada para pembeli dengan harga dan kriteria tertentu. Akad yang digunakan dalam jual beli ini adalah *akad samsarah*, *syirkah*, atau *murabahah*. Hukum jual beli *reselling* adalah boleh dan sah selama tidak bertentangan dengan tujuan Islam atau *maqashid al-syari'ah* dan aturan dasar *fiqh* jual beli. Jika ditemukan pelanggaran maka hukumnya bergeser menjadi haram.

g. Jenis-jenis Transaksi Jual Beli *Online*

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis pembayaran pada transaksi jual beli *online* yang biasa dilakukan oleh agen jual beli *online* yaitu pembayaran tunai atau COD, pembayaran dengan jasa kurir atau

delivery service, debit or credit delivery, menggunakan dompet virtual atau *e-money*, dan transfer antar bank.⁵⁰

1) Pembayaran Tunai (*Cash on Delivery*)

Penjual dan pembeli menentukan lokasi transaksi yang disepakati dan memperbolehkan pembeli memeriksa kondisi produk dan apakah sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Penjual dapat menerima pembayaran tunai secara langsung.

2) Bayar dengan Jasa Kurir (*Delivery Service*)

Penjual dan pembeli sepakat untuk menggunakan jasa kurir/pengiriman untuk mengirimkan barang dari penjual, dan pembeli membayar pembelian barang melalui kurir/jasa kirim layanan.

3) *Debit on Delivery* atau *Credit on Delivery*

Selain *cash on delivery*, digunakan metode pengiriman "*debit on delivery*" dimana pembeli menggunakan kartu debit yang diterbitkan bank untuk melakukan transaksi. Setelah menerima pesanan, pembeli dapat mentransfer uang tunai ke pihak pengantar.

4) Transfer Rekening Bank

Pembayaran barang dilakukan dengan menggunakan transfer tunai antar bank. Pembeli mentransfer tunai melalui bank atau ATM. Pembeli melakukan transfer antar bank menggunakan

⁵⁰ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015).

metode internet banking, yaitu metode untuk mentransfer uang ke rekening bank melalui Internet.

5) Menggunakan Dompot Virtual

Dompot virtual adalah tempat menyimpan uang di dunia maya dan fungsinya mirip dengan kartu debit. Selain itu, pengguna juga dapat menggunakan dompet virtual untuk menyimpan dana hasil penjualan (transfer) dan pengembalian transaksi (*refund*).

5. Garansi

a. Definisi Garansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, garansi merupakan jaminan atau tanggungan.⁵¹ Garansi juga dapat dikatakan sebagai kontrak antara konsumen dan pelaku usaha yang terkait dengan penjualan suatu produk. Adapun tujuan dari garansi ini adalah untuk menetapkan tanggung jawab jika terjadi suatu kegagalan pada barang atau jasa yang dijual di mana kegagalan tersebut dapat dikatakan sebagai ketidakmampuan barang atau jasa dalam menjalankan fungsinya. Adanya garansi ini juga untuk menetapkan kinerja yang dijanjikan dan apabila tidak dipenuhi maka pembeli akan mendapatkan kompensasi. Garansi ini juga menetapkan tanggung jawab konsumen atau pembeli yang berhubungan dengan perawatan dan pengoperasian barang yang dibeli.⁵²

Garansi juga dapat dikatakan sebagai bentuk tanggungan atau jaminan dari penjual bahwa barang yang dijual bebas dari kerusakan

⁵¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

⁵² Nat Jack, 'Warranty and Maintenance', *Economi*, May, 2014 <<https://doi.org/10.1007/1-85233-841-5>>.

maupun kecacatan yang tidak diketahui sebelumnya.⁵³ Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/MDAG/PER/5/2009 Pasal 1 ayat 8 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan atau Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika, menyatakan bahwa garansi merupakan surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen atau pelaku usaha harus menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu.⁵⁴ Garansi atau jaminan ini sebagai bukti bahwa barang yang dijual terbebas dari kecatatan atau kerusakan.⁵⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa garansi merupakan salah satu layanan dari penjual yang berupa jaminan apabila terjadi kerusakan atau kecacatan dari barang yang dijual.

b. Dasar Hukum Garansi

Dasar hukum tentang garansi tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 25 ayat 1 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan

⁵³ Taufiq Hidayat, ‘Garansi Dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam’, *Al-Mawarid Edisi XV*, 2006, 111–25.

⁵⁴ PIPK Kemendag, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/MDAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika*, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan* (Indonesia, 2022), XXI, 1–9.

⁵⁵ Devrayno and Novita, ‘Pemberian Garansi Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Elektronik Perspektif Perlindungan Hukum’, *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 13.2 (2023), 15–33.

wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.”⁵⁶

Lebih lanjut, Pasal 26 juga menyatakan bahwa pelaku usaha wajib untuk memenuhi garansi yang telah disepakati, yakni:

“Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.”⁵⁷

Dalam Pasal 19 juga menegaskan tentang garansi atau jaminan atas produk penjualan yang berbunyi:

- f) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
- g) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- h) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
- i) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana

⁵⁶ Republik Indonesia.

⁵⁷ Republik Indonesia.

berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan

- j) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁵⁸

Lebih lanjut, Pasal 24 yang berbunyi:⁵⁹

- a) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

1) Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut

2) Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi

- b) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa yang tersebut.

Selain itu, dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 5 menyatakan bahwa pelaku usaha wajib untuk

⁵⁸ Republik Indonesia.

⁵⁹ Republik Indonesia.

memberikan jaminan atau garansi atas barang yang jual. Hal ini dapat dikatakan bahwa konsumen memiliki hak atas jaminan tersebut dan sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 yang berbunyi:

- “ b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.”

c. Macam-macam Garansi

Dalam sebuah praktik jual beli produk, ada dua macam jaminan atau garansi yakni *ekspres warranty* dan *implied warranty*.⁶⁰ Adapun penjelasannya yakni sebagai berikut.

- 1) *Ekspres warranty* merupakan jaminan atau garansi atas kualitas produk baik secara lisan maupun tulisan. Adanya jaminan jenis ini berarti produsen atau penjual barang dan pembeli dapat melaksanakan kewajibannya jika ditemukan suatu kekurangan atau kerusakan dari produk tersebut
- 2) *Implied warranty* merupakan jaminan atau garansi yang dipaksakan oleh Undang-undang atau hukum sebagai akibat dari penjualan barang dalam keadaan tertentu. Jaminan atau garansi jenis ini dapat

⁶⁰ dara Masyittah, Syahrizal Abbas, And Edi Yuhermansyah, ‘Undang-Undang Perlindungan Konsumen’, 2013, 91–108.

dikatakan selalu mengikuti barang yang dijual, kecuali ada pernyataan lain.

6. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perlindungan Hukum Konsumen dan Garansi Palsu

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau biasa disebut dengan KHES merupakan kumpulan aturan atau perundang-undangan terkait kegiatan masyarakat yang bersifat komersial menurut prinsip syariah. Adapun rujukan-rujukan yang digunakan dalam penyusunan KHES adalah bersumber dari sumber hukum Islam yakni al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Selain itu, KHES juga bersumber dari sumber hukum yang diperselisihkan (*masadir al-ahkam al-mukhtalaf fiha*) seperti Istihsan, Maslahah Mursalah, Urf, Istishab, Mazhab Sahabi, Syar'u Man Qablana dan Dalalah al-Iqtiran. Dalam penyusunan KHES, nampak sekali merujuk ke banyak sumber, disamping sumber pokok juga sumber pendukung.⁶¹

Di dalam KHES, sebenarnya tidak ada pembahasan khusus mengenai perlindungan konsumen dan garansi palsu namun di sana terdapat penjelasan terkait hak *khiyar*. Dalam Islam, *khiyar* merupakan hak pilih untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya.⁶² Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum konsumen apabila terjadi ketidaksesuaian dengan praktik jual beli. Dalam KHES Pasal 274 Tentang *Khiyar* disebutkan bahwa:⁶³

⁶¹ Abdul Mughits, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syari ' Ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Journal Al-Mawarid*, 18 (2008), 141–59.

⁶² Aziz.

⁶³ Tim Penyusun Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2008* (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013).

“Pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya apabila benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak”

Lebih lanjut, perlindungan konsumen dan garansi palsu termasuk ke dalam *khiyar ‘aib* yang merupakan hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad yang telah terjadi atas dasar ditemukannya kecacatan pada barang. Seperti yang kita ketahui, produk yang diperjualbelikan harus terbebas dari ‘aib atau kerusakan lainnya kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Jika hal ini terjadi, maka konsumen dihadapkan dengan dua pilihan yakni meneruskan atau membatalkan akad. Hal ini sesuai dengan Pasal 279 dan Pasal 280 yang berbunyi:⁶⁴

“Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari ‘aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.”(Pasal 279)

“Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya ‘aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.”
(Pasal 280)

Selain itu, jika ditelaah lebih lanjut, adanya garansi palsu yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen juga termasuk ke dalam *khiyar ghabn* dan *taghrib* di mana menurut Pasal 287 menyatakan bahwa konsumen berhak meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.⁶⁵

⁶⁴ RI.

⁶⁵ RI.

Kasus seperti ini dapat diatasi dengan pengajuan tuntutan ke pengadilan sebagaimana Pasal 288 yang berbunyi:⁶⁶

- 1) Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya
- 2) Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau didenda.

Selain itu, terkait dengan pengajuan tuntutan juga tertuang dalam Pasal 292 yang berbunyi:

- 1) Pihak yang merasa tertipu dalam akad jual-beli dapat membatalkan penjualan tersebut
- 2) Persengketaan antara korban penipuan dengan pelaku penipuan dapat diselesaikan dengan damai/ al-shulh dan atau ke pengadilan.

Jika pelaku usaha memberikan dan menjamin adanya garansi kepada konsumen pada saat transaksi jual beli namun tidak ada pertanggung jawaban atas garansi atau jaminan tersebut, maka apa yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut adalah ingkar janji dalam suatu akad jual beli, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi. Sebagaimana yang tertuang dalam KHES Pasal 38 berbunyi:⁶⁷

“Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi berupa:

- a) Membayar ganti rugi

⁶⁶ Agung Ri, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011).

⁶⁷ Ri.

- b) Pembatalan akad
- c) Peralihan risiko
- d) Denda; dan/atau
- e) Membayar biaya perkara”

Lebih lanjut, sanksi pembayaran terkait ganti rugi dapat dijatuhkan jika telah memenuhi kriteria sebagaimana yang tercantum dalam KHES Pasal 39:⁶⁸

“Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- a) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji
- b) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya
- c) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan”

⁶⁸ Ri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang merupakan jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis bagaimana cara bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris atau *empirical legal research* juga dapat dikatakan sebagai jenis penelitian hukum yang mengkaji tentang bagaimana penerapan suatu hukum dan kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, atau lembaga hukum melalui cara menitikberatkan pada pelaku individu, kelompok, masyarakat, atau lembaga hukum yang berkaitan dengan berlakunya suatu hukum.⁶⁹ Penelitian empiris juga disebut sebagai metode pendekatan dalam meneliti sebuah hukum sebagai objek penelitiannya. Dalam penelitian ini berarti hukum bukan hanya sekedar dipandang sebagai terapan belaka, namun juga sebagai kenyataan hukum atau empirical.⁷⁰ Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian empiris merupakan jenis penelitian yang mengkaji bagaimana penerapan suatu hukum dan kenyataannya terhadap individu atau masyarakat lainnya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif karena penelitian ini menekankan pada kondisi objek alamiah yang ada di lapangan tanpa dilakukan uji hipotesis, namun hanya menggukan gambaran gejala atau peristiwa, memaparkan fakta dan kejadian di lapangan secara

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Analytical Biochemistry* (Mataram: Mataram University Press, 2020)

⁷⁰ Depri Liber Sonata, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum', *Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014), 134.

akurat.⁷¹ Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berhubungan dengan kategorisasi atau karakteristik dalam bentuk sifat (bukan angka) yang tidak dapat diukur besar kecilnya.⁷² Adapula yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁷³ Jenis penelitian kualitatif disebut juga dengan metode artistik, karena proses penelitiannya lebih bersifat seni (kurang terpola) dan disebut juga dengan metode interpretive karena data dari hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.⁷⁴ Jadi bisa disimpulkan bahwa jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dan tidak berbentuk angka.

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif untuk mendeskripsikan mengenai tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Alfabeta, 2017)

⁷² Dodiet Aditya Setyawan, *Metodologi Penelitian* (Surakarta:SKM, 2013)

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan objek penelitian yakni terkait garansi palsu pada praktik jual beli *online*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Jordan Corner yakni salah satu online shop yang menjual *smartphone Iphone* dengan berbagai tipe, kualitas, dan harga yang relatif terjangkau. *Online shop* ini dapat ditemukan diberbagai aplikasi seperti Shopee, Lazada, dan Instagram.

D. Metode Penentuan Subyek

Dalam penelitian ini, metode penentuan subyek adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun teknik teknik *purposive sampling* yakni teknik penentuan subyek berdasarkan karakteristik yang telah ditetapkan terhadap elemen populasi target sesuai dengan tujuan atau rumusan penelitian. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah customer Mela Intan yang merupakan konsumen dari Jordan Corner.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif. Adapun data sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.⁷⁵

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari observasi di lapangan dan wawancara mendalam kepada informan terkait dengan perihal pemberian garansi palsu pada praktik jual beli *Iphone* yang mampu

⁷⁵ Maulana Malik, Ibrahim Malang, and T I M Penyusun, *Pedoman Penulisan* (Malang: UIN-Maliki Press, 2022).

memberikan informasi kepada peneliti. Dalam hal ini yang menjadi data primer adalah hasil observasi yang dilakukan peneliti, hasil wawancara mendalam kepada Mela Intan selaku konsumen yang menjadi korban dari pemberian garansi palsu. Data-data dari observasi langsung di lapangan berupa foto-foto Online Shop Jordan Corner di Shopee dan Instagram yang terkait dengan penelitian.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum peneliti melakukan penelitian seperti data dari buku maupun laporan.⁷⁶ Data sekunder dari penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sumber data sekunder juga diperoleh dari berbagai buku dan jurnal yang sesuai dengan judul sebagai penguat data primer.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.⁷⁷

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan. Observasi juga berarti teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali dari sumber

⁷⁶ Vina Herviani dan Angky Febriansyah. Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada *Young Entrepreneur Academy* Indonesia Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi* Vo.8 No.2 Oktober 2016

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2017).

yang berupa tempat, aktivitas, benda, atau rekaman gambar.⁷⁸ Dalam proses observasi, peneliti memantau *online shop* Jordan Corner yang ada di Shopee dan Instagram.

2. Wawancara atau Interview

Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁹ Dalam penelitian kualitatif biasanya sering menggabungkan antara observasi partisipatif dengan wawancara. Adapun dalam penelitian ini menerapkan wawancara terstruktur. Jadi, selama melakukan observasi, peneliti juga dapat melakukan interview kepada orang-orang di dalamnya. Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari sumber data. Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan kepada salah satu customer yakni Mela Intan yang menjadi konsumen dan korban dari pemberian garansi palsu pada saat pembelian Iphone di *online shop* Jordan Corner melalui aplikasi Shopee.

3. Dokumen

Dokumen adalah catatan dari peristiwa yang sudah berlalu baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumen juga merupakan sumber informasi yang

⁷⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo:Cakra Books, 2014)

⁷⁹ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), h:6

berguna.⁸⁰ Adapun dokumen berupa tulisan seperti sejarah kehidupan, biografi, maupun kebijakan. Dokumen berbentuk gambar seperti foto atau sketsa. Sedangkan dokumen berbentuk karya seperti karya seni, patung, dan film. Studi dokumen sendiri merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Adanya dokumen sendiri adalah untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian selain dari observasi dan wawancara. Dokumen yang ditemukan oleh peneliti adalah kertas garansi yang didapatkan pada saat customer Mela Intan melakukan pembelian Iphone di *online shop* Jordan Corner melalui aplikasi Shopee.

G. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka tahapan selanjutnya yakni melakukan mengolah data atau analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis kualitatif dengan tujuan untuk mengungkapkan tentang tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yakni menurut Miles and Huberman.⁸¹ Adapun tahapannya yakni sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data

⁸⁰ Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta:Kalimedia, 2015)

⁸¹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif, Pustaka Ramadhan* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017)

Dalam tahap ini, data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi maka akan dikumpulkan dan dicatat dalam bentuk deskriptif. Catatan deskriptif ini merupakan catatan alami dari apa yang didengar, dialami, dan dilihat oleh peneliti.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari data lapangan.⁸² Reduksi data berarti mengurangi data yang tidak perlu. Reduksi dilakukan dengan memilih data yang penting dari data mentah yang diperoleh dari metode pengumpulan data. Data yang diambil tentu berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli Iphone dan pemberian garansi palsu di Jordan Corner.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya yakni penyajian data. Penyajian data disini dilakukan dalam bentuk singkat, teks naratif, bagan, dan sejenisnya. Melalui penyajian data, hal ini dapat mempermudah untuk memahami data yang sudah diperoleh.

d. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Setelah penyajian data dan diperoleh data yang sudah valid, maka selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan disini didukung dengan bukti valid dari lapangan. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian kualitatif ini merupakan

⁸² Galang Surya Gumilang, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling, *Jurnal Fokus Konseling* Vol. 2 No. 2, Agustus 2016

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penarikan kesimpulan ini ditarik dalam bentuk deskriptif atau kata-kata.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Garansi Palsu Dalam Praktik Jual Beli Iphone Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1999

Pengertian dari hukum menurut (Nopriansyah, 2019) adalah suatu aturan yang dibuat oleh penguasa negara, baik itu perintah maupun larangan, untuk mengatur tingkah laku manusia yang harus ditaati oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hukum bisnis telah dilindungi oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang ada. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (Indonesia, 2004). Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen, berarti menjadikan hak-hak terhadap konsumen dapat terpenuhi. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum ini harus dilindungi oleh hukum, sehingga masyarakat merasa aman (Setyawati, 2017). Seperti halnya saat masyarakat membeli sebuah produk perlindungan bagi konsumen pun sangat penting, karena banyaknya konsumen yang mengalami kerugian. Kecacatan dalam produk menjadi salah satu kerugian yang dialami oleh konsumen.

Tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam kerusakan atau kecacatan barang telah ada ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha. Pada dasarnya UUPK sangatlah efektif mengatur hak-hak konsumen. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang

menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dan dalam Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Setyawati, 2017).

Kerugian konsumen yang diakibatkan oleh tidak adanya garansi terkait dengan prinsip tanggungjawab dalam perlindungan konsumen akan lebih efektif apabila menggunakan tanggungjawab mutlak (*strict liability*). *Strict liability* yaitu prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu. Dalam hal ini pertanggungjawaban secara mutlak tidak mempermasalahkan mengenai ada atau tidaknya kesalahan, namun pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya cacat karena pelaku usaha yang kurang hati-hati dan krena pelaku usaha yang harus mencegah kerugian tersebut (Setyawati, 2017). Pemasaran terbaru yang digunakan para pengusaha untuk meningkatkan penjualan perusahaan yaitu pemasaran online melalui marketplace ataupun media sosial. Tentu pemasaran ini menimbulkan masalah baru terhadap konsumen apabila barang atau jasa yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan harapan dan bahkan terjadi penipuan.

Penipuan yang terjadi dalam proses jual beli online shop adalah adanya janji yang diberikan oleh penjual, namun pembeli tidak diberikan jasa atau barang yang sesuai dengan janji yang diberikan salah satunya adalah pengalaman yang dialami oleh customer Mela Intan sebagai berikut:

“Awalnya aku beli handphone mbak di onlineshop Jordan, nah sebelum aku beli aku cek-cek dulu untuk garansi yang didapat itu apa aja, nah aku disitu ditulis kalau captionnya dapat garansi imei selama 3 bulan setelah pembelian, jadi kalau sinyalnya hilang, bakal didaftarkan imeinya yang bener biar hpnya tetep bisa kepake, by the way aku beli hp iphone garansi resmi ya, iphone yang resmi di keluarin di Indonesia gitu. Nah gak lama dari aku beli, tiba-tiba sinyalnya hilang, dan imeinya keblokir. Aku mau klaim garansi dong ya buat benerin imeiku yang keblokir, nah cuman di bilang ‘masih proses’ gitu terus sampe jelek” (Informan Mela Intan, 23 Juni 2024)

Informan Mela Intan menjelaskan pengalamannya ketika membeli handphone di onlineshop Jordan Corner yang menjual handphone iphone bekas dan memberikan garansi untuk membantu memperbaiki imei yang terblokir hingga dapat membuka blokir imei yang akan berpengaruh terhadap sinyal handphone yang digunakan. Namun, onlineshop Jordan Corner ini tidak memberikan pelayanan yang benar seperti apa yang telah dijelaskan dalam deskripsi produk yang ditulis dalam marketplace. Informan juga menjelaskan durasi pembelian dan pengajuan garansi yang tidak lama, sebagai berikut:

“Aku beli bulan Januari 2024 kemarin baru aku pakai dalam waktu satu bulan aja mbak, habis itu bulan Februari ya? Iya betul di bulan Februari 2024 itu aku klaim garansi benerin imei handphone ku mbak. Itu kan masuk di timeline garansinya ya. Itu aja lama banget responnya, eh direspon cuman ‘masih proses’ gitu terus, sampe kemarin ini loh mbak, kalo gak salah awal bulan juni ini, aku coba hubungi lagi orangnya, dan tau jawabnya apa? Iyak betul, sama isinya ‘masih proses’ git uterus” (Informan Mela Intan, 23 Juni 2024)

Pembeli menjelaskan bahwa dirinya masih mengajukan klaim garansi yang masih dalam kurun garansi itu masih aktif, yakni garansi aktif selama 3 bulan. Kemudian, pembeli mengajukan klaim pada waktu 1 bulan setelah pembelian tersebut, namun pihak penjual yakni Jordan Corner tidak berkenan untuk memberikan pelayanan garansi imei tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan cara respon yang menghindar terhadap konsumen yang ingin mengajukan garansi klaim imei tersebut.

Garansi adalah suatu bentuk layanan *post-customer transaction* yang diberikan untuk pemakaian barang yang digunakan secara berkelanjutan. Konsumen biasanya mengenal perbedaan antara garansi pabrik dan garansi toko (Susila, 2019). Garansi pabrik atau garansi distributor biasanya dinyatakan secara tegas, tertulis dan resmi, sedangkan garansi toko biasanya disampaikan secara lisan. Dalam UUPK disebutkan bahwa kewajiban dari pelaku usaha adalah memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan (Indonesia, 2004).

UU Perlindungan Konsumen di Indonesia sudah menyediakan saluran hukum untuk para konsumen apabila terjadi ketidakjujuran produsen ataupun saat konsumen mengalami kerugian. Namun masih banyak pengusaha yang mengesampingkan kepentingan konsumen untuk menghasilkan produk yang berkualitas namun pada kenyataannya, terdapat perbedaan yang nyata antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan. Produsen lebih menekankan pada keuntungan dan dengan segala cara berusaha menaikkan omzet dari usaha yang mereka lakukan. Di lain pihak, konsumen kurang mendapatkan informasi yang cukup tentang produk yang mereka gunakan. Berbagai peristiwa yang terjadi, seperti keracunan massal, kematian akibat mengonsumsi produk tertentu, dan sebagainya sering kurang diinformasikan secara transparan. Padahal, konsumen dapat memberi keuntungan besar kepada produsen (Susila, 2019).

Pelaku usaha yang tidak memberikan kartu jaminan/garansi produk kepada konsumen yang membeli produk yang mereka pasarkan wajib bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dengan pembuktian kepada produsen dan hal tersebut diatur dalam Pasal 19, Pasal 23 dan Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen (Susila, 2019). Satjipto Raharjo menyatakan bahwa, perlindungan hukum adalah memberi pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu

diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Soedikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan manusia.

Menurut Sukendar dan Aris Prio, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif adalah langkah atau cara yang dilakukan untuk mencegah suatu kejadian yang berakibat hukum.
2. Perlindungan hukum represif adalah langkah atau cara yang dilakukan apabila suatu kejadian yang berakibat hukum itu telah terjadi.

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yang menyatakan bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sesuai fakta yang diperoleh dilapangan, berikut adalah upaya perlindungan hukum bagi konsumen :

1. Perlindungan hukum preventif
 - a. Peningkatan pemahaman tentang hak terhadap perlindungan konsumen.
 - b. Peningkatan kesadaran hukum dan dampak atas kerugian yang didapatkan oleh konsumen.

- c. Mendorong upaya penegakkan ketentuan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia untuk mencegah kerugian konsumen dan penipuan atas garansi.
 - d. Peningkatan peranan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui peningkatan sumber daya manusia dan lembaga
 - e. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajibannya masing-masing
2. Perlindungan hukum represif
- a. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
 - b. Negosiasi, yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan baik para pihak secara langsung maupun melalui perwakilan masing-masing pihak.
 - c. Mediasi, merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, dengan perantara pihak ketiga/mediator yang berfungsi sebagai fasilitator, tanpa turut campur tangan terhadap putusan yang diambil oleh kedua pihak.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsumen memperoleh perlindungan hukum terhadap garansi produk, namun dalam praktik di lapangan, masih banyak kerugian yang alami oleh konsumen akibat dari kesalahan produser. Padahal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen

memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Itu artinya, konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

B. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Garansi Palsu Dalam Praktik Jual Beli Iphone Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Seperti yang kita ketahui, hukum asal dari jual beli adalah diperbolehkan sebagaimana firman Allah dalam .S al-Baqarah (2): ayat 275 yakni sebagai berikut.⁸³

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ٢٧٥

Artinya:”... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Berbicara mengenai jual beli *online*, Nahdlatul Ulama telah memutuskan bagaimana hukum jual beli online melalui acara *Bahsul Masa'il Diniyah Waqi'iyah* pada Mukhtamar ke-32 di Makasar tanggal 23-28 Maret 2010. Jual beli *online* merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan internet dan alat elektronik. Adapun hukum akad jual beli *online* adalah sah apabila sebelum melakukan transaksi kedua pihak yakni penjual dan pembeli telah melihat dan memenuhi *mabi'* (barang yang

⁸³ Departement Agama Republik Indonesia.

diperjualbelikan), menjelaskan baik sifat atau jenisnya melalui deskripsi produk, memenuhi syarat dan rukun jual beli. Selain itu, jual beli *online* tetap dikatakan sah meskipun dalam pelaksanaan akadnya berada di dalam *majlis* atau tempat yang terpisah.

Di dalam KHES, sebenarnya tidak ada pembahasan khusus mengenai perlindungan konsumen dan garansi palsu namun di sana terdapat penjelasan terkait hak *khiyar*. Berdasarkan dengan apa yang dialami oleh informan Mela Intan terkait adanya kecacatan atau kerusakan pada produk elektronik yakni Iphone yang telah dia beli di Jordan Corner menunjukkan bahwa produk Iphone tersebut memiliki ‘aib atau cacat. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan antara informan Mela Intan dengan pelaku usaha yakni Jordan Corner termasuk ke dalam *khiyar ‘aib*. Dalam Islam, *khiyar* merupakan hak pilih untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya.⁸⁴ Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum konsumen apabila terjadi ketidaksesuaian dengan praktik jual beli. Dalam KHES Pasal 274 Tentang *Khiyar* disebutkan bahwa:⁸⁵

“Pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya apabila benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak”

Lebih lanjut, perlindungan konsumen dan garansi palsu termasuk ke dalam *khiyar ‘aib* yang merupakan hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad yang telah terjadi atas dasar ditemukannya kecacatan pada barang. Seperti yang kita ketahui, produk yang diperjualbelikan harus

⁸⁴ Aziz.

⁸⁵ RI.

terbebas dari ‘aib atau kerusakan lainnya kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Jika hal ini terjadi, maka konsumen dihadapkan dengan dua pilihan yakni meneruskan atau membatalkan akad. Hal ini sesuai dengan Pasal 279 dan Pasal 280 yang berbunyi:⁸⁶

“Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari ‘aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.”(Pasal 279)

“Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya ‘aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.” (Pasal 280)

Selain kerusakan barang, informan Mela Intan dalam wawancaranya telah menyebutkan bahwa pada saat transaksi jual beli, pihak pelaku usaha juga memberikan garansi 3 bulan yang dihitung sejak awal pembelian. Namun, ketika terjadi kerusakan barang, informan Mela Intan mencoba untuk menghubungi pihak pelaku usaha yakni Jordan Corner berulang kali hingga saat ini dan respon yang diberikan hanyalah kalimat “masih proses”. Hal ini termasuk ke dalam ranah garansi palsu.

Adanya garansi palsu yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen juga termasuk ke dalam *khiyar ghabn* dan *taghrib* di mana menurut Pasal 287 menyatakan bahwa konsumen berhak meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.⁸⁷ Kasus seperti ini dapat diatasi dengan pengajuan tuntutan ke pengadilan sebagaimana Pasal 288 yang berbunyi:⁸⁸

1. Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya

⁸⁶ RI.

⁸⁷ RI.

⁸⁸ Ri.

2. Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau didenda.

Selain itu, terkait dengan pengajuan tuntutan juga tertuang dalam Pasal 292 yang berbunyi:

1. Pihak yang merasa tertipu dalam akad jual-beli dapat membatalkan penjualan tersebut
2. Persengketaan antara korban penipuan dengan pelaku penipuan dapat diselesaikan dengan damai/ al-shulh dan atau ke pengadilan.

Jika pelaku usaha memberikan dan menjamin adanya garansi kepada konsumen pada saat transaksi jual beli namun tidak ada pertanggung jawaban atas garansi atau jaminan tersebut, maka apa yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut adalah ingkar janji dalam suatu akad jual beli, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi. Sebagaimana yang tertuang dalam KHES Pasal 38 berbunyi:⁸⁹

“Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi berupa:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan risiko
- d. Denda; dan/atau
- e. Membayar biaya perkara”

⁸⁹ Ri.

Lebih lanjut, sanksi pembayaran terkait ganti rugi dapat dijatuhkan jika telah memenuhi kriteria sebagaimana yang tercantum dalam KHES Pasal 39:⁹⁰

“Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

1. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji
2. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya
3. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan”

Jadi, dari pernyataan-pernyataan di atas dapat diketahui bahwa kasus yang kerugian yang dialami oleh informan Mela Intan, pertama adalah kerusakan barang di mana imei terblokir dan ini termasuk ke dalam *khiyar ‘aib*. Kedua, ketika informan Mela Intan mencoba untuk mengklaim garansi 3 bulan yang diberikan oleh pelaku usaha yakni Jordan Corner, namun hingga saat ini tidak ada pertanggung jawaban dan hanya kalimat “masih proses”, maka hal ini termasuk ke dalam *khiyar ghabn* dan *taghrib*. Jika merujuk pada KHES, maka menurut Pasal 287 menyatakan bahwa konsumen berhak meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.⁹¹ Kasus seperti ini juga dapat diatasi dengan pengajuan tuntutan ke

⁹⁰ Ri.

⁹¹ RI.

pengadilan sebagaimana Pasal 288. Ketiga, dengan tidak adanya pertanggung jawaban atas garansi atau jaminan tersebut, maka apa yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut adalah ingkar janji dalam suatu akad jual beli, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi, sebagaimana yang tertuang dalam KHES Pasal 38.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsumen memperoleh perlindungan hukum terhadap garansi produk, namun dalam praktik di lapangan, masih banyak kerugian yang alami oleh konsumen akibat dari kesalahan produser. Padahal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Itu artinya, konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan
2. Kasus yang kerugian yang dialami oleh pembeli Jordan Corner, pertama adalah kerusakan barang di mana imei terblokir dan ini termasuk ke dalam *khiyar 'aib*. Kedua, ketika informan Mela Intan mencoba untuk mengklaim garansi 3 bulan yang diberikan oleh pelaku usaha yakni Jordan Corner, namun hingga saat ini tidak ada pertanggung jawaban dan hanya kalimat “masih proses”, maka hal ini termasuk ke dalam *khiyar ghabn* dan *taghrib*.

B. Saran

1. Bagi penjual seharusnya untuk menerapkan fasilitas dengan benar sesuai dengan yang dijanjikan untuk pembeli. Kemudian bagi pembeli agar lebih berhati-hati dalam menjual belikan produk elektroniknya.
2. Peneliti selanjutnya dapat dilakukan wawancara mendalam terhadap kedua belah pihak baik bagi customer dan pihak penjual untuk menggali data terkait dengan kasus penipuan yang sedang terjadi di maraknya penggunaan platform online sebagai wadah untuk penjualan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-dimyathi, Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho, *Kitab I'anatuth Tholibin*, Juz 3 (Damaskus: Dar Ihya Al-Kutub al-arobiyah, 2014)
- Aditiya, Iip M., *E-Commerce Paling Banyak Dikunjungi Sepanjang 2023* (Jakarta, 2023) <<https://goodstats.id/infographic/e-commerce-paling-banyak-dikunjungi-sepanjang-2023-aVFg5>>
- Agustini, Ni Kadek Devi Aprilia, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Membeli Di Online Shop Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Angkatan Tahun 2012', *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 9.1 (2017), 127 <<https://doi.org/10.23887/jjpe.v9i1.19997>>
- Ahmadi, Mirzam Arqy, Eka Wawan, Adim Rofiud, Devayasmin Salsabila, Govanda Elcovano, Bintang Julian, and others, 'TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE DI ERA DIGITAL', *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, 01.02 (2023), 52–61
- Al-syatiri, Ahmad B I N Umar, *Al-Yaqut Al-Nafis* (Jeddah, Arab Saudi: Dar Al-Minhaj, 2011)
- Aziz, Jamal Abdul, *Akad Muamalah Klasik: Dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan*, 1st edn (Yogyakarta: Kalimedia, 2022)
- Chong, Ding, and Hapzi Ali, 'LITERATURE REVIEW: COMPETITIVE STRATEGY , COMPETITIVE ADVANTAGES , AND MARKETING PERFORMANCE ON E-COMMERCE SHOPEE INDONESIA', *Journal of Digital Business Management*, 3.2 (2022), 299–309
- Devrayno, and Novita, 'PEMBERIAN GARANSI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK PERSPEKTIF PERLINDUNGAN

- HUKUM’, *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 13.2 (2023), 15–33
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam*, 2nd edn (Jakarta: Kencana, 2005)
- Dr. Holilur Rohman, M.H.I, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid Al-Syariah, Hasil Bahsul Masa’il NU, Dan Fatwa DSN-MUI)*, ed. by M.H. Nur Kholis Majid (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020)
- Fitria, Tira Nur, ‘BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 03.01 (2017), 52–62
- Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang: Madza Media, 2023)
- Harahap, Dedy Ansari, and Dita Amanah, ‘PERILAKU BELANJA ONLINE DI INDONESIA: STUDI KASUS’, *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 9.2 (2018), 193–213
- Hidayat, Taufiq, ‘Garansi Dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam’, *Al-Mawarid Edisi XV*, 2006, 111–25
- Indonesia, Departement Agama Republik, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Fatih, 2012)
- Indonesia, Republik, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, 1999
- Jack, Nat, ‘Warranty and Maintenance’, *Economi*, May, 2014
<<https://doi.org/10.1007/1-85233-841-5>>
- Jamal, Sulaiman bin Umar bin Manshur al-’Ajili al-Misri al-Syafi’i al-Ma’ruf bil, *Kitab Hasyiyah Al-Jamal Syarah Al-Manhaj*, 4th edn (Beirut Lebanon: Dar al-

Kutub al-Ilmiyah, 1996)

Kemendag, PIPK, *PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI PURNA JUAL DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA*, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan* (Indonesia, 2022), XXI, 1–9

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', *Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2024
<<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemahaman>> [accessed 19 June 2024]

Kusumadewi, Yessy, and Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: LEMBAGA FATIMAH AZZAHRAH, 2022)

Machdiar, Syahrizal Arif, 'Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Iphone Rekondisi Tanpa Jaminan Kualitas Dan Garansi Resmi' (Universitas Jember, 2018)

Malik, Maulana, Ibrahim Malang, and T I M Penyusun, *Pedoman Penulisan* (Malang: UIN-Maliki Press, 2022)

Masyittah, Dara, Syahrizal Abbas, and Edi Yuhermansyah, 'UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN', 2013, 91–108

Moniaga, Lorenzo Arya, 'PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP BARANG YANG TIDAK SESUAI OLEH PENJUAL ONLINE SHOP MELALUI E-COMMERCE' (Universitas Islam Sultan Agung, 2023)

- Mughits, Abdul, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syari ' Ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Journal Al-Mawarid*, 18 (2008), 141–59
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Analytical Biochemistry* (Mataram: Mataram University Press, 2020), XI <[https://dataindonesia.id/ekonomi-digital/detail/pengguna-ecommerce-ri-diproyeksi-capai-19647-juta-pada-2023](http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/></p>
<p>Muhammad Ikhsan, 'PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN MEDIA INSTAGRAM MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 DAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, 2022)</p>
<p>MUI, Dewan Syariah Nasional, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam' (Indonesia, 2000)</p>
<p>Mustajab, Ridhwan, <i>Pengguna E-Commerce RI Diproyeksi Capai 196,47 Juta Pada 2023</i> (Jakarta, 2023) <
- Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Kded Press Yogyakarta, 1st edn (Yogya: Idea Press Yogyakarta, 2019)
- Nadianti, Nazhara Azka, and Arif Rijal Anshori, 'Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Cashback Di Tokopedia', *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 3.1 (2023), 27–34

- Nasional, Dewan Syari'ah, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah' (Indonesia, 2017)
- , 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah' (Indonesia, 2017)
- Ningsih, Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*, 1st edn (Depok: Rajawali Pres, 2021)
- Oktarina, Siska, 'Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Ingkar Janji Dalam Akad Jual Beli Barang Online Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)' (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018)
- Ri, Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011)
- RI, Tim Penyusun Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2008* (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013)
- Romdhon, Muhammad Rizqi, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015)
- , *Jual Beli Online Menurut Madzhab Syafi'i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015)
- Saleh, Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif, Pustaka Ramadhan* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017) <<https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>>
- Salim, Munir, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', *Jurnal Al-Daulah*, 6.2 (2017), 371–86
- Sitorus, Siti Aditya Ningrum, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SMARTPHONE BERMEREK IPHONE DALAM KAITANNYA DENGAN PEREDARAN IPHONE REKONDISI DI KOTA

PEKANBARU' (Universitas Islam Riau, 2021)

Sonata, Depri Liber, 'METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM', *Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014), 134


Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2017)

———, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (BandungA: Alfabeta, 2014)

Syari, Dewan, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'' (Indonesia, 2000), pp. 1–3

Zurohman, Achmad, and Eka Rahayu, 'Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Iqtishodiyah*, 5.1 (2019), 21–32

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap : Evita Wulandari
Ttl : Jombang, 4 Agustus 1999
NIM : 17220065
Tahun masuk UIN : 2017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Nama orang tua : Masbuchin
Sutiyah
Alamat rumah : Jl Sukowati Dsn Balongsari Ds Ploso RT 02 RW 04,
Kabupaten Jombang
Telepon : 08551886051
E-mail : evitaxwlnr@gmail.com

Pendidikan formal

2005 – 2011 : MI Nizhomiyah Ploso
2011 – 2014 : MTSN Tambakberas Jombang
2014 – 2017 : MAN Tambakberas Jombang
2017 – 2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang